

SKRIPSI

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR TUAH
SERUMPUN KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

**NAMA : RAHMAD HIDAYAT
NIM. : 2374201244**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKAN BARU
2024**

PANTUN

Pergi kepasar membeli ikan

Ikan dibeli bernama ikan belanak

Rajin belajar takkan pernah hilang dimakan zaman

Supaya selalu teringat dibenak

Jalan jalan kekota Siak

Singgah Sebentar Membeli kualiti

Hidup Selalu belajar tanpa beriak

Supaya badan tak bombing nanti

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

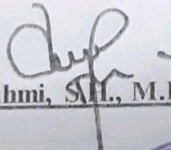


TANDA PERSETUJUAN

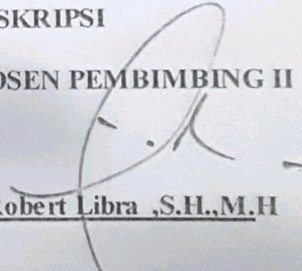
NAMA : RAHMAD HIDAYAT
NPM : 2374201244
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG KETERTIBAN UMUM
KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR TUAH
SERUMPUN KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK

DITERIMA DAN DI SETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. Fahmi, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II


Robert Libra, S.H., M.H.



Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

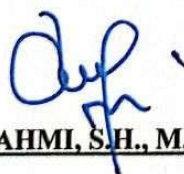
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

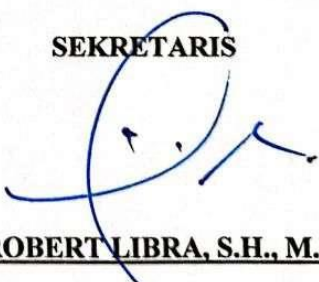
NAMA : RAHMAD HIDAYAT
NPM : 2374201244
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIKAK NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
PEDANG KAKI LIMA DI PASAR TUAH SERUMPUN
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIKAK.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA


Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS


ROBERT LIBRA, S.H., M.H.

ANGGOTA


ADE PRATIWI SUSANTY, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : RAHMAD HIDAYAT
NPM : 2374201244
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : (A) 80-100
- 70 – 79,99 : B
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

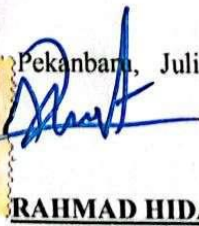
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAD HIDAYAT
NPM : 2374201244
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR TUAH SERUMPUN KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024


RAHMAD HIDAYAT
2374201244

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas dan Rahmat-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”**.

Tulisan ini merupakan usaha memenuhi kewajiban dan menyelesaikan studi sekaligus sebagai bahan ujian SI pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam menempuh pendidikan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pihak, dan melalui kesempatan ini penulis menyampaikan mengucapkan terimakasih setingginya kepada Yth:

1. Bapak Dr. Junaidi, S.S. M.Hum., Selaku Rektor Universitas Lancang Kuning .
2. Bapak Zamzami, S.Kom., M.Kom., Selaku wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Hardi, S.E., M.M., Selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning.
4. Bapak Dr. Bagio Kadaryanto, S.H., M.H., Selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan sebagai Pembimbing I penulis, terima kasih telah memberikan ilmu dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D., Selaku Wakil Dekan II Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Universitas Lancang Kuning.
9. Bapak Robert Libra, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum dan sebagai Pembimbing II penulis, terima kasih telah memberikan ilmu

dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini.

10. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Tak lupa segenap jajaran Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
12. Untuk Istri tercinta Yona Deswita S. Sos. dan Keluarga Besar tercinta yang telah memberikan do'a, kasih sayang, semangat, serta motivasi kepada penulis dalam berbagai hal baik terutama dalam penyusunan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya dalam proses penelitian yang tidak bias saya sebut namanya satu persatu.

Penulis berharap kiranya Tuhan Yang Maha Esa membalas ini dari segala pihak yang membantu penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan masukan baik khususnya bagi penulis sendiri umumnya bagi semua pembaca amin.

Pekanbaru,

Hormat Penulis

Rahmad Hidayat

DAFTAR ISI

COVER JUDUL.....	i
PANTUN PEMBUKA.....	ii
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori.....	9
E. Metode Penelitian.....	18
BAB II	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Kec. Tualang.....	23
B. Gambaran Umum Pasar Buah Serumpu.....	25
1. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol-PP.....	29
2. Tugas Pokok dan Fungsi Korwil III Kec. Tualang.....	35
BAB III	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKAR NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR BUAH SERUMPUN KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIKAR
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	33
B. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	41
BAB IV	PEMBAHASAN
A. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sikar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong	

	Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	53
B.	Hambatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	64
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	65
B.	Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BAGAN

Tabel 1.1 Daftar Bagan.....	26
-----------------------------	----

ABSTRAK

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR TUAH SERUMPUN KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

RAHMAD HIDAYAT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan metode penelitian dilakukan secara hukum sosiologis berupa penelitian yang hendak dengan masyarakat yang dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, tanya jawab dan Kajian Kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dibahas pada bab sebelumnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dilakukan dengan Peningkatan Kesadaran Hukum, Peningkatan Ketaatan Hukum dan pemberian sanksi. Hambatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah hambatan internal yang meliputi keterbatasan SDM anggota Satpol-pp dan keterbatasan sarana dan prasarana, Hambatan eksternal yang meliputi kurangnya sosialisasi dan sulit membongkar lapak pedagang kaki lima. Upaya mengatasi hambatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah peningkatan sumber daya manusia satpol-pp kecamatan tualang dan peningkatan sosialisasi peraturan dan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kepada pedagang kaki lima dan masyarakat sekitarnya.

Kata Kunci; Penegakan Perda, Penertiban, Pedagang Kaki Lima

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam usaha memajukan pembinaan bangsa menuju modernitas, maka di perlukannya usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana secara sadar oleh suatu negara, bangsa, dan pemerintah. Adapun pembangunan nasional ini mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa seperti aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek politik, pertahanan dan keamanan nasional, khususnya dalam bidang administrasi negara. Pembangunan nasional yang dilakukan suatu negara pastilah mempunyai dampak positif dan negatif, di satu pihak terdapat progres pembangunan nasional tersebut, tapi di pihak lain terdapat gesekan sosial akibat proses pembangunan tersebut.

Penataan adalah kegiatan merubah keadaan secara teratur untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Parlindungan, 1993: 16). Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menurut Peraturan Presiden (Perpres) No.125 Pasal 2 - 6 Tahun 2012 yakni melalui pendataan dan pendaftaran Pedagang Kaki Lima, penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima, pemindahan dan penghapusan lokasi Pedagang Kaki Lima, peremajaan lokasi Pedagang Kaki Lima, dan perencanaan penyediaan ruangbagi kegiatan Pedagang Kaki Lima.¹

Kehadiran Pedagang Kaki Lima di suatu kota pada dasarnya tidak direncanakan sehingga memunculkan permasalahan bagi suatu kota karena tidak

¹ Peraturan Presiden (Perpres) No.125 Pasal 2 - 6 Tahun 2012 yakni melalui pendataan dan pendaftaran Pedagang Kaki Lima

tertata dengan rapi. Untuk mengembalikan ketertiban suatu kota muncul gagasan relokasi. Relokasi yaitu suatu upaya menempatkan kembali suatu kegiatan tertentu ke lahan yang sesuai dengan peruntukannya (Ramdhani, 2005).²

Pasar Buah Serumpun adalah pasar yang buka setiap harinya di Kecamatan Tualang, pasar yang memiliki bangunan kios yang cukup banyak, namun pedagang yang berada di Pasar Buah Serumpun sering dia anggap menimbulkan masalah terhadap arus lalu lintas penyebab timbulnya ketertiban di pasar di karenakan PKL tidak mengikuti ketertiban sesuai peraturan yang ada.

Pasar Buah Serumpun adalah pasar yang selalu ramai di kunjungi karena letaknya yang strategis, harga yang murah dan di tengah kota mambuat tingginya minat konsumen berbelanja di Pasar Buah Serumpun membuat jumlah PKL semakin banyak. Tidak adanya penambahan dan perbaikan Kios, los membuat PKL berjualan di badan jalan. Namun PKL yang berjualan di badan jalan menyebabkan tergannggunya arus lalu lintas.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang beroperasi di Pasar Buah Serumpun banyak melakukan pelanggaran terutama berjualan dilokasi yang tidak seharusnya sehingga mengakibatkan kondisi jalan macet terlebih lagi pasar tersebut berada di tepi lintas jalan dan selain itu mobilisasi kendaraan parker masyarakat yang akan kepasar menjadi lebih sulit untuk parker karena lapak parker yang sembarangan.

Peran Satpol PP bagian dari perangkat aparaturnya di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah tentunya berdasarkan

² Ramadhani, 2005. Mekanisme Pasar

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dalam penataan dan penertiban serta pembinaan pedagang kaki lima di pasar buah serumpun kecamatan tualang. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang di mana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Oleh karena itu tugas Satpol PP dapat disebut pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dalam mengontrol Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat pada pasal 11 disebutkan bahwa untuk melaksanakan ketertiban umum, perlu dilakukan pembinaan penertiban oleh masyarakat oleh satuan polisi pamong praja sesuai kewenangannya, meliputi:

1. Tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai
2. Tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum.
3. Tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai
4. Tertib lingkungan dan persampahan
5. Tertib tempat usaha dan tempat tertentu
6. Tertib bangunan
7. Tertib sosial
8. Tertib kesehatan
9. Tertib tempat hiburan dan keramaian
10. Tertib pelajar/mahasiswa
11. Tertib kerukunan umat beragama

12. Tertib peran serta masyarakat

Makal dalam hal ini penertiban pedagang kaki lima di pasar tua serumpun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat pada pasal 11 poin 2 yakni Tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum menyatakan bahwa setiap aktivitas masyarakat yang menyimpang dan melanggar ketertiban umum. Dengan apa yang ditunjukkan Satpol PP dalam melakukan penertiban, diharapkan mampu mempengaruhi masyarakat untuk mentaati peraturan yang ada. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketertiban pedagang kaki lima antara lain: (a) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah. (b) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah. (c) Peran satuan polisi pamong praja dalam menegakkan perda.³

Posisi Satpol PP sebagai pelaksana pengamanan dan ketertiban pada pedagang kaki lima senantiasa berorientasi pada pembinaan persuasif. Satpol PP diharapkan memberikan sentuhan manusiawi, sehingga temuan penyimpangan terhadap Peraturan Daerah, dilakukan pembinaan melalui prosedur dan tahapan yang jelas. Pedagang yang diberi pengertian terhadap penyimpangan yang dilakukan sekaligus memberikan solusi yang tepat. Apabila belum mendapatkan respon yang positif yang ditunjukkan melalui perubahan atau perbaikan terhadap sikapnya itu maka diberikan teguran secara lisan dan jika teguran secara lisan

³ Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

belum diindahkan, baru diberikan teguran secara tertulis. Tahapan penegakan aturan secara persuasif atau pembinaan adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan pedoman kerja Satpol PP. Di dalam teori ini Polisi Pamong Praja bentuknya memberi teguran secara lisan atau tertulis serta melakukan pemeriksaan. Menertibkan dan menindak yaitu Menertibkan dan menindak warga masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Melakukan penertiban non yustisial terhadap pedagang atau warga masyarakat yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau keputusan Kepala Daerah. Tindakan penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan batas wewenang yang diberikan kepada aparat Satpol PP. Sedangkan aktivitasnya dalam bentuk penindakan secara operasional dilapangan, Polisi Pamong Praja mengadakan operasi gabungan dengan aparat kepolisian, tetapi bila ada yang pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah disidik oleh penyidik untuk diajukan kepengadilan.

Kerjasama dengan kepolisian yaitu Guna menunjang aktivitas Satpol PP, senantiasa diadakan koordinasi dengan pihak – pihak terkait, baik pemerintah tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan juga diadakan kerjasama dengan aparat kepolisian, terutama dalam bentuk kegiatan operasional dilapangan, bahkan aparat Polisi Pamong Praja bila dipandang perlu mengadakan operasi gabungan dengan aparat kepolisian. Meminta bantuan kepada pihak kepolisian yang didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum atas di temukannya atau patut diduga adanya

pelanggaran yang bersifat tindak pidana. serta menjalin kerja sama dengan instansi-instansi terkait lainnya dalam penanganan Peraturan Daerah dengan didasari hukum yang berlaku.

Diantara sejumlah aktivitas yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum pada masyarakat seperti prosedur berdagang pada pedagang kaki lima, serta sejumlah aturan yang dibuat untuk ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sebelum terjadinya penyimpangan, maka anggota Satpol PP mempunyai kewenangan untuk memberikan penyampaian secara lisan termasuk prosedur untuk mendapatkan lahan tempat berjualan sebagai legalisasi dari pelaksanaan aktivitas masyarakat. Oleh karena tugas Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana pengamanan dan ketertiban senantiasa berorientasi pada pembinaan secara persuasif.

Pasar Buah Serumpun adalah pasar yang selalu ramai di kunjungi karena letaknya yang strategis, harga yang murah dan di tengah kota membuat tingginya minat konsumen berbelanja di Pasar Buah Serumpun membuat jumlah PKL semakin banyak. Tidak adanya penambahan dan perbaikan Kios, los membuat PKL berjualan di badan jalan. Namun PKL yang berjualan di badan jalan menyebabkan tergannggunya arus lalu lintas.

Untuk melihat jumlah pedagang yang ada di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang berdasarkan tempat berjualan dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 1
Jumlah pedagang Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang

No	Tahun	Jumlah Pedagang di Pasar				Jumlah PKL yang berjualan di badan jalan
		Kios		Los		
		ada	Tidak ditempati Pedagang	ada	Tidak ditempati Pedagang	
1	2021	141	14	51	9	83
2	2022	135	20	48	12	96
3	2023	125	30	25	15	163

*Sumber : Data Koordinator Pengelolaan Pasar Wilayah III Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak Tahun 2024*

Dari tabel diatas jumlah pedagang Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang dimana jumlah pedagang pada tahun 2017 jumlah yang menempati Kios berjumlah 141 sedangkan yang tidak ditempati pedagang 14, jumlah yang menempati Los berjumlah 51 sedangkan yang tidak ditempati pedagang 9 dan pedagang memilih berjualan di kaki lima 83. Pada tahun 2018 jumlah yang menempati Kios berjumlah 135 sedangkan yang tidak ditempati pedagang 20, jumlah yang menempati Los berjumlah 48 sedangkan yang tidak ditempati pedagang 12 dan pedagang memilih berjualan di kaki lima 96. Pada tahun 2019 jumlah yang menempati Kios berjumlah 125 sedangkan yang tidak ditempati pedagang 30, jumlah yang menempati Los berjumlah 45 sedangkan yang tidak ditempati pedagang 15 dan pedagang memilih berjualan di kaki lima 163.

Pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima oleh satpol-pp kecamatan tualang di pasar buah serumpun masih terdapat yang belum terlaksanakan dengan baik. Pegawai harus merencanakan suatu konsep agar PKL tidak lagi berjualan di badan jalan, Satpol-pp harus Melaksanakan Program kerja agar semua terlaksana,

satpol-pp harus mengarahkan PKL agar berjualan ditempat yang sudah tersedia, dan satpol-pp juga harus mengawasi PKL jika suatu waktu kembali berjualan di sembarang tempat walaupun dapat dilihat dari banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan sembarangan dan berjualan sembarangan bahkan dibadan jalan, maka hal ini diperlukan sikap ketegasan satpol-pp dalam menegakan peraturan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berangkan dari pemahaman diatas dan adanya keinginan untuk menelusuri lebih jauh segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hal tersebut di atas, telah menjadi motif sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini dengan judul: **“Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat oleh satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yakni:

1. Bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat oleh satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.?
2. Bagaimana Hambatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan

Perlindungan Masyarakat oleh satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.?

3. Bagaimana mengatasi hambatan dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat oleh satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat oleh satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- b. Untuk Mengetahui Apa Saja Hambatan di dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat oleh satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya mengatasi hambatan dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan

Masyarakat oleh satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan penulis dan untuk memperdalam pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Pidana sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

b. Bagi Instansi/Akademisi/Almamater

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbandingan dan bahan masukan bagi yang ingin mendalami hal yang berkaitan dengan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat oleh satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan juga sebagai bahan tambahan karya ilmiah dipergustakaan Universitas Lancang Kuning kedepannya agar dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan saran dan masukan pada masyarakat yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dalam masyarakat khususnya bagi pedagang kaki lima agar dapat

mengikuti aturan yang berlaku dalam kegiatan jual dan beli sesuai dengan mekanisme yang ada.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris law enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum

⁴ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, hlm. 87

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 5

materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu:⁶

a. Faktor hukumnya sendiri

Yaitu peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang diartikan di sini adalah undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah.

b. Faktor penegak hukum

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertuntu.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegak hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup,

⁶ Ibid, hlm. 8.

dan seterusnya. Tanpa adanya sarana atau 16 fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum dapat menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

- d. Faktor Masyarakat Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Faktor masyarakat memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.
- e. Kebudayaan Kebudayaan adalah suatu sistem norma dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁷

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

“dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhitian, yaitu:⁸

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) harus dilaksanakan dan ditegakkan, Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian

⁷ Ibid, hlm. 59-60

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: liberty, 1999), hlm.145.

hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

- b. Manfaat (*zweckmassigkeit*), Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigkeits*), Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁹

2. Teori Kepastian hukum

Kepastian hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

⁹ Ibid, Hlm. 145.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁰

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu¹¹:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

3. Teori Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian). Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan

¹⁰ Ibid, hlm. 160.

¹¹ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya Pedagang kaki lima didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 1, pemahaman pedagang kaki lima saat ini telah berkembang dan dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam pandangan pemerintah disebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, PKL masuk dalam kelompok usaha mikro. Usaha mikro sesuai pasal 6 ayat 1 mempunyai pengertian usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Zees & Sugiantoro (2016: 3) , Pedagang Kaki Lima adalah salah satu jenis perdagangan dalam sektor informal yang merupakan suatu unit produksi kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks dengan memberikan masalah baik lingkungan, tata ruang, dan lain sebagainya yang terdapat dikota-kota besar di Indonesia. Faktor lokasi sangat penting dalam menentukan aktifitas dagang dari pedagang kaki lima tersebut, karena karakteristik pedagang kaki lima sangat sensitif terhadap lingkungan terutama bagi para pelaku aktifitas dan harus bersinggungan langsung dengan konsumen.

4. Teori Satuan Polisi Pamong Praja

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan

Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah/Kota.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan “Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”. Satuan Polisi Pamong Praja di daerah Provinsi, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris di Daerah/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tata kerja satuan polisi pamong praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi yang sangat erat dengan masyarakat yang fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketentrman masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa tujuan Satpol PP adalah:

1. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis berupa penelitian yang hendak dengan masyarakat yang dalam penelitian ini akan dilihat Bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat oleh satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang beralamat di Jl Pipa Km 04 Perawang Kabupaten Sika Kode Pos 28685

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Dari definisi diatas penulis mengambil populasi dalam penelitian ini antara lain:

1. Camat Tualang
2. Dantim Pol PP Kec. Tualang
3. Wadantim Pol PP Kec. Tualang
4. Anggota PP Kec. Tualang
5. Pengelola Pasar Buah Serumpun
6. Pedagang Kaki Lima

b. Sampel

Sample adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive*. *Purposive* adalah menetapkan sejumlah sample yang mewakili jumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 1.2				
Populasi dan Sampel Penelitian				
No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentasi (%)
1	Camat Tualang	1	1	100
2	Dantim Kec. Tualang	1	1	100
3	Wadantim Kec. Tualang	1	1	100
4	Anggota Polisi Pamong Praja	9	4	50
5	Korwil Kec Tualang	1	1	100
6	Pedagang	40	10	25,00

Sumber: data primer diolah tahun 2024

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data yang penulis peroleh langsung dari hasil penelitian lapangan yang berupa pengambilan data dan hasil wawancara penulis, atau pengamatan langsung oleh penulis sendiri.

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian melalui buku-buku kepustakaan, Peraturan Perundang-Undangan, media cetak dan elektronik serta data yang diperoleh dari buku-buku.

c. Data Tertier

Sumber data yang penulis peroleh dari kamus, internet, jurnal dan lain-lain yang mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan metode penelitian lapangan dan studi perpustakaan baik dari buku maupun jurnal. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada narasumber. Wawancara merupakan suatu proses interaksi langsung dan komunikasi. Adapun wawancara yang penulis lakukan untuk melengkapi data-data yang

diperlukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan.

b. Observasi.

Observasi diartikan sebagai proses merasakan dan memahami suatu permasalahan yang ada dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi yang sedang di tuju untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan guna mendukung proses penelitian itu sendiri di lapangan.

c. Kajian Kepustakaan, yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisa tidak menggunakan stasistik atau matemaika ataupun yang sejenisnya namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang di peroleh. Sedangkan menarik kesimpulanya penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kusus yang bersifat umum.

Kemudian analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode

tertentu. Data yang diperoleh kemudian direduksi untuk dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam analisis data. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data sebagai sesuatu yang saling berinteraksi sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, terpadu dan sinergis. Tiga alur kegiatan analisis dalam kegiatan pengumpulan data tersebut merupakan proses siklus yang interaktif yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

D. KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka disimpulkan

1. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dilakukan dengan Peningkatan Kesadaran Hukum, Peningkatan Ketaatan Hukum dan pemberian sanksi.
2. Hambatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah hambatan internal yang meliputi keterbatasan SDM anggota Satpol-pp dan keterbatasan sarana dan prasarana, Hambatan eksternal yang meliputi kurangnya sosialisasi dan sulit membongkar lapak pedagang kaki lima.
3. Upaya mengatasi hambatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan

Tualang Kabupaten Siak adalah peningkatan sumber daya manusia satpol-pp kecamatan tualang dan peningkatan sosialisasi peraturan dan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kepada pedagang kaki lima dan masyarakat sekitarnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembasana diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang menjadi masukan dan pertimbangan. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah harus lebih memperhatikan Pedagang Kaki Lima, jika melarang para pedagang untuk jualan pada wilayah tersebut sudah seharusnya pemerintahan menyediakan tempat yang layak dan ramai di kunjungi pengunjung agar terlaksananya ketertiban dan kenyamanan.
2. Bagi Pedagang Kaki Lima, sebaiknya harus menambah wawasan/pengetahuan mengenai aturan yang di buat oleh pemeritah serta mempunyai kesadaran tinggi akan tanggungjawab sebagai Satpol PP.
3. Pemerintah Kabupaten Siak memberi dukungan kepada Satuan Polisi Pamong Praja selaku penindak kebijakan seperti memberikan saranan dan prasarana yang memadai dan peningkatan pembinaan SDM yang memadai sehingga disaat melaksanakan tugas bisa dilakukan dengan lancar tanpa hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2000 *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Bromley, 1991 *Perkembangan Menyimak* Jakarta : Universitas Terbuka.
- Gilbert , 1996 Stoner, James A. F.; Freeman, R. Edward.&Gilbert, Daniel R., Jr. *Manajemen*, Jilid 1, 6th edition.PT Prenhallindo, Jakarta.
- Guntur Setiawan, 2004 *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Cipta Karya,Jakarta, 2004.
- Hamidjoyo, Kunto. 2004. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan Pemebinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hanifah Harsono, 2022 *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Rhineka Karsa, Yogyakarta
- Harahap, E.St. dkk. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bandung: Balai Pustaka.
- Kanfer, R. 2007. Motivasi Spesifik Tugas: Pendekatan Integratif untuk Isu-Isu Pengukuran, Mekanisme, Proses dan Determinan. Yogyakarta: BFPEYogyakarta.
- Kartono K, dkk. 2010 Pedagang Kaki Lima. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.
- Kasiram. M. 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*, Malang : UINMalang Press.
- Milles, B. Mathew, A. Michael Huberman dan Johny Saldana, 2014. *Qualitative Data Analysis*. Edisi Ketiga. Sage Publications, Inc.
- Maria Farida Indrati S, 2009 *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi*
- Moleong, L. J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2008. Metodologi Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Robbins. P. Stephen. 2002. Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi.
Edisi Kelima. Jakarta : Erlangga.
Rustopo, dkk. 2009. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Dalam
Satu Naskah dan Analisis Singkat. Semarang: UPT. MKU UNNES.
Sinombor, Sonya Hellen dan Sri. 2009. Karena Kerja Pakai Hati,

B. Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang
Ketertiban Umum Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah

C. Jurnal

Sujatna, Y. (2018). *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 3(2).
Sutanti, F. (2019). *Peran Satuan Pamong Praja dalam Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus pada Pasar Serpong Kecamatan Serpong)*. JIMF (Jurnal Ilmiah Management Forkamma). Vol. 2 (2).
Syamsuddin, R. A. (2020). *Kinerja Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Serpong*. Jurnal Semarak, Vol.3(1).